

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ketahun senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menaikkan penerimaan pajak kepada negara. DJP juga sudah membuat situs yang mempermudah dalam mengakses peraturan dan informasi perpajakan untuk membayar pajak melalui *e-banking, e-SPT, dan e-Filling*.

Undang- undang No. 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten di Provinsi Riau yang diresmikan oleh menteri dalam negeri tanggal 12 Oktober 1999 dan diresmikan oleh Gubernur Riau. Pada tanggal 5 Desember 1999 terbentuklah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian terus berkembang menjadi 16 kecamatan hingga sampai tahun 2015 ini.

Setelah terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, maka terbentuklah beberapa dinas dan kantor yang salah satunya adalah dinas pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Organisasi perangkat daerah tersebut berubah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang pembagian urusan antara pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dengan adanya peraturan pemerintah ini maka Dinas Pendapatan berubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset. Penerimaan Pajak Daerah Rokan Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu

Nomor 27 Tahun 2011 pasal 4 ayat 1 yaitu pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran.

Hubungan *e-banking* pada pembayaran pajak rumah makan dalam peraturan DJP nomor PER-1/PJ/2014 adalah untuk mempermudah mereka dalam transaksi pajak secara online dan datanya akan langsung masuk kedalam data base DJP. Sedangkan dari aplikasi *e-SPT* adalah wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men-generate data digital *SPT* serta mencetak *SPT* beserta lampirannya. Dan *e-Filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat *SPT* yang dilakukan secara online yang real time kepada DJP melalui internet pada *webside* DJP. Dengan diterapkannya sistem ini dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan *SPT* karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian *SPT*.

Menurut UU No 28 Tahun 2007 Undang- undang perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak restoran adalah setoran para pengusaha kuliner terhadap daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang dijadikan sebagai masukan atau kas daerah.

Pembangunan daerah tiap kabupaten/ kota salah satunya dibiayai dari dana yang didapat melalui pajak. Maka pemungutan penerimaan pajak hari ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin dikarenakan masih banyak kendala yang dihadapi oleh wajib pajak. Dimana pada kenyataannya rasio antara jumlah usaha masih sangat kecil. Sementara

untuk mendorong peningkatan ekonomi disuatu negara atau wilayah terbukti dari kemampuan UKM bertahan dari terpaan krisis dan ketidak stabilan ekonomi. Dibidang perpajakan UKM juga dapat mendorong meningkatnya penerimaan kas negara terbukti semakin tumbuh dan berkembangnya jumlah penerimaan pajak.

Sebagian besar UKM yang ada di daerah Rokan Hulu sudah terdaftar sebagai wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Khususnya Dikecamatan Rambah. Namun jika dilihat dari kepentingan perpajakan hal ini belum memadai. Hal tersebut ditandai dengan temuan sementara bahwa sebenarnya terdaftarnya UKM sebagai wajib pajak biasanya disebabkan karena kebutuhan dan ketentuan dari pihak tertentu, antara lain untuk pendanaan. Sehingga setelah memiliki NPWPD ternyata banyak yang belum melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dengan baik. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tidak terlepas dari minimnya pengetahuan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak itu sendiri.

Berikut ini akan disajikan dalam tabel 1.1 Data Restoran/ Rumah Makan Kecamatan Rambah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu selama Periode Tahun 2011-2015.

**Tabel 1.1**

**Data Restoran/ Rumah Makan Kecamatan Rambah  
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2015**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Wajib Pajak</b>
1	2011	25
2	2012	29
3	2013	31
4	2014	28
5	2015	36

Sumber: Kantor DPKA Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2011-2015

Pada tabel 1.1 dapat dilihat Data Restoran/ Rumah Makan Kecamatan Rambah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) pada Kabupaten Rokan Hulu. Dapat dilihat pada tahun 2011, wajib pajak sebanyak 25 wajib pajak. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan jumlah wajib pajak sebanyak 29 wajib pajak. Dan untuk tahun 2013 terjadi peningkatan kembali jumlah wajib pajak sebanyak 31. Pada tahun 2014 mengalami penurunan jumlah wajib pajak menjadi 28 wajib pajak dan pada tahun 2015 terjadi peningkatan kenaikan jumlah wajib pajak sebanyak 36 wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut satu hal yang perlu dicermati bahwa besarnya iuran wajib pajak restoran untuk daerah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu seyogyanya dapat menambah penerimaan pajak daerah khususnya pada pajak restoran.

Maka berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Usaha Rumah Makan)”.**

**1.2 Rumusan Masalah**

Setelah melihat latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan secara parsial?
2. Bagaimanakah pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan secara parsial?
3. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan secara simultan?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan secara parsial?
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan secara parsial?
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan secara simultan?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak- pihak berkepentingan antara lain :

1. Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti sendiri yaitu dapat menambah wawasan dan menambah referensi mengenai kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah serta memperoleh hasil yang bermanfaat bagi peneliti dimasa yang akan datang.

2. Bagi Pemilik Usaha Kecil Menengah

Manfaat bagi pemilik UKM yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak oleh usaha kecil dan menengah, sehingga akan menambah kas negara dari sektor usaha kecil dan menengah.

3. Bagi Penelitian Lain

Bagi pihak lainnya, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi mereka yang melakukan dan mendalami penelitian dalam bidang yang sejenis.

#### **1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah maka perlu diadakan pembatasan penelitian yaitu pada rumah makan yang terdapat di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Masalah yang dibatasi dalam penelitian ini adalah pengaruh pengetahuan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian sebelumnya, penelitian ini jauh dari unsur penjiplakan maupun plagiat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nenita Dewi Oroh (2013) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi WP Restoran Melaporkan Kewajiban Perpajakan di Minahasa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak memiliki hubungan positif atau sangat kuat terhadap kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya. Pengaruh secara parsial dari manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak adalah sebesar 0,281. Hanya saja, secara statistik besarnya pengaruh dari manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya tidak bersifat signifikan.

## **1.6 Sistematis Penulisan**

Sebagai gambaran umum dari sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas teori- teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, berkaitan dengan masalah yang dibahas, Hipotesis, Variabel Penelitian dan kerangka Pemikiran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, Instrumen penelitian, uji hipotesis serta jadwal penelitian.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang analisa data, yang merupakan analisa penelitian yang membahas hasil pengumpulan data, pengolahan data, pengujian hipotesis dan penjelasan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari seluruh pembahasan sebelumnya, dan saran sesuai hasil pembahasan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 undang- undang perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut undang- undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- undang No. 16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut pengusaha berdasarkan norma- norma hukum untuk menutup biaya produksi barang- barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan pengertian pajak tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur pokok dalam definisi pajak, yaitu:

1. Iuran/ pungutan
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Dapat menerima kontra prestasi
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak terbagi dua yaitu:

1. Fungsi *budgetair* (Anggaran Atau Penerimaan)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi *regularend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Syarat Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2011 : 2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang- undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang (Syarat Yuridis)

Di indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi bedgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.1.1 Pengelompokan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011: 5), pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### **1. Menurut Golongannya**

##### **a. Pajak langsung**

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai (BM), Bea Balik Nama (BBN).

**2. Menurut Sifatnya**

a. Pajak *subjektif* (Perorangan)

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPh.

b. Pajak *Objektif* (Kebendaan)

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPN dan PPnBM.

**3. Menurut Lembaga Pemungutnya**

a. Pajak Pusat/ Negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN, PPnBM dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Hiburan, Hotel, Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

**2.1.2 Tata Cara Pemungutan Pajak**

**1. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011: 6), asas pemungutan pajak terbagi tiga, yaitu:

a. *Official assessment system*

suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self assessment system*

suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## **2. Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011: 7), asas pemungutan pajak terbagi tiga, yaitu:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### **2.1.3 Pajak Restoran**

Pajak Restoran/ Rumah Makan sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 tahun 2011 pasal 4 ayat 1 yaitu pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran. Restoran/ Rumah Makan adalah fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran/ Rumah Makan Pada Daerah Kabupaten Rokan Hulu Adalah Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2002 tentang penagihan pajak.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dan surat paksa.
4. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

### **2.1.4 Objek Pajak Restoran**

Objek Pajak Restoran/ Rumah Makan adalah pelayanan yang disediakan oleh pemilik restoran kepada pembeli dengan menawarkan fasilitas yang tersedia di restoran. Pelayanan restoran yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu, pemilik restoran melayani pembeli dengan cara mendatangi pembeli yang datang dan

menawarkan makanan dan minuman supaya dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

#### **2.1.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran**

Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2011 pasal 4 yaitu, subjek pajak restoran/ rumah makan adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

#### **2.1.6 Tarif Pajak Restoran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tarif Pajak Restoran/ Rumah Makan yang dipungut pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen). Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditetapkan (10%) dengan dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran).

#### **2.1.7 Perhitungan Pajak Restoran**

Berdasarkan pokok pajak restoran/ rumah makan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2011 pasal 6 dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya Pajak = Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima x 10%

### **2.1.8 Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.


## **2.2 Hasil Penelitian yang Relevan**

Beberapa penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan referensi dan perbandingan, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nenita Dewi Oroh (2013) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi WP Restoran Melaporkan Kewajiban Perpajakan di Minahasa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak memiliki hubungan positif atau sangat kuat terhadap kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya. Manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya. Pengaruh secara parsial dari manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak adalah sebesar 0,281. Hanya saja, secara statistik besarnya pengaruh dari manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya tidak bersifat signifikan.

2. Penelitian yang dilakukan Muhammad Rizal Lubis (2011), dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan pada Sektor UKM di Kota Medan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua faktor yang diuji mempunyai pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Persamaan regresi ditemukan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan manfaat yang dirasakan mempunyai hubungan positif namun Sikap optimis wajib pajak mempunyai pengaruh yang negatif.

### 2.3 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## **2.4 Perumusan Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini dapat dibuat sebuah hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara pengetahuan wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.
2. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.
3. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara pengetahuan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan. Yang menjadi objek penelitian ini adalah pajak rumah makan yang terdaftar di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis memilih jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu cara penelitian dengan menggambarkan serta menginterpretasikan suatu objek dengan kenyataan yang ada tanpa dilebih- lebihkan (Sugiyono, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek- objek (satuan/ individu) yang mempunyai karakteristik tertentu, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Jadi populasi dari penelitian ini Data Restoran/ Rumah Makan yang terdaftar di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2011- 2015, dengan alasan pemilik restoran mengalami habisnya kontrak, ganti usaha

dan pindah ketempat daerah lain karena banyak persaingan. Sehingga dari 36 wajib pajak yang terdaftar di Kecamatan Rambah pada kurun waktu sampai tahun 2015 hanya yang aktif membayar pajak sebanyak 25 yang membayar dengan lengkap dari tahun 2011- 2015.

Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria sampel yang akan digunakan yaitu:

1. Mengetahui pengetahuan wajib pajak seperti: pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3. Pemahaman wajib pajak seperti: paham bahwa sumber penerimaan terbesar negara berasal dari pajak.
4. Mengetahui pelaporan kewajiban perpajakan seperti: mengetahui adanya undang- undang dan ketentuan perpajakan.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka- angka yang terkait dengan data Restoran/ Rumah Makan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2011- 2015.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari orang pertama), yaitu data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan yang diperoleh melalui tanya jawab/ kuesioner dengan pemilik Retoran/ Rumah Makan.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk menjawabnya. Kuesioner dilakukan dengan harapan untuk memperoleh data dari sumbernya secara langsung melalui proses komunikasi dengan mengajukan pernyataan atau pertanyaan.

### 3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Operasional merupakan suatu tindakan dalam membuat batasan- batasan yang akan digunakan dalam analisis. Adapun yang akan dianalisis adalah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Variabel	Indikator
Variabel XI Pengetahuan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan</li><li>- Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan</li><li>- Pengetahuan mengenai sistem perpajakan</li></ul>
Variabel X2 Pemahaman Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Paham bahwa sumber penerimaan terbesar Negara berasal dari pajak</li><li>- Mengetahui informasi tentang sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah</li><li>- Paham akan hak dan wajib pajak</li><li>- Paham akan fungsi pajak</li></ul>

Variabel Y	- Mengetahui adanya undang- undang dan ketentuan perpajakan
Pelaporan Kewajiban Perpajakan	- Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara - Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara - Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela dan benar

Sumber: Kantor DPKA Kabupaten Rokan Hulu

### **3.7 Instrumen Penelitian**

#### **3.7.1 Skala Pengukuran**

Data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala likert Sugiyono (2012: 132). Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item- item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata- kata sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skor Klasifikasi Jawaban**

No	Klasifikasi Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu- ragu	3
4	Kurang Setuju	2
5	Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2012)

### 3.7.2 Pengolahan Jawaban Responden

Perhitungan atas hasil kuesioner dapat dilakukan secara manual yaitu:

$$\text{Persentase Jumlah Responden} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Responden}}{\text{Total Jawaban Responden}} \times 100\% \quad (1)$$

## 3.8 Teknik Analisis Data

### 3.8.1 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Regression*). Analisis linier berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 \quad (2)$$

Dimana :

Y = Pelaporan Kewajiban Perpajakan

$a$  = Bilangan Konstanta

$X_1$  = Pengetahuan Wajib Pajak

$X_2$  = Pemahaman Wajib Pajak

$b_1$  dan  $b_2$  = Parameter yang diestimasi untuk  $X_1$  dan  $X_2$

### 3.8.2 Analisis Korelasi Regresi Berganda

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui kuatnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan tabel model *Summary* hasil dari pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Dari hasil perhitungan nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

**Tabel 3.2**

#### **Interpretasi Koefisien Korelasi**

<b>No</b>	<b>Interpretasi Koefisien Korelasi</b>	<b>Keterangan</b>
1	0,00 – 0,199	Sangat Rendah
2	0,20 – 0,399	Rendah
3	0,40 – 0,599	Sedang
4	0,60 – 0,799	Kuat
5	0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2012)

### 3.9 Pengujian Hipotesis

#### 3.9.1 Uji F (Signifikan Secara Simultan)

Uji koefisien regresi simultan digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada *output* hasil regresi menggunakan SPSS.

Untuk menghitung nilai  $F_{tabel}$ , tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*)  $df = (n-m-1)$  dimana  $n$  adalah jumlah sampel,  $m$  adalah jumlah variabel independen.

Dasar keputusan uji :

Apakah  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima

Apakah  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak

#### 3.9.2 Uji t (Signifikansi Secara Parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan menentukan nilai  $t_{hitung}$  dari hasil pengolahan data melalui aplikasi SPSS.

Untuk menentukan nilai  $t_{tabel}$  ditentukan taraf signifikan 5% dengan derajat kebebasan  $df = (n-2)$  dimana  $n$  adalah jumlah sampel. Berdasarkan keputusan uji:

Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak